



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 50 TAHUN 2016**

TENTANG

TENAGA PENDAMPING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan pemerintahan dan kelembagaan di tingkat desa yang memiliki daya saing kuat perlu didukung dengan kemampuan manajemen yang handal terutama dalam hal penyelenggaraan administrasi, pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperlukan tenaga khusus sebagai pendamping;
 - b. bahwa atas rekomendasi hasil kajian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 Juni 2015 Nomor 900/3155/SJ Point 10 yaitu : menyusun Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping, mencakup juga tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi bagi pendamping pendamping yang lalai/melanggar aturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tenaga Pendamping;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA PENDAMPING.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretari Daerah Kabupaten Tanah laut;
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjtnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guuna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan naman lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil Keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pendamping Desa adalah : Tenaga Pendamping yang wilayah kerjanya di Desa dan ditempatkan di desa
16. Pendamping Kabupaten adalah : Tenaga Pendamping yang wilayah kerjanya di kabupaten dan member bimbingan kepada Pendamping Desa dan ditempatkan di Desa.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan Tenaga pendampingan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan
- d. mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Pasal 3

Fungsi Pendamping Kabupaten adalah memberikan bantuan teknis keahlian bidang Manajemen, Kajian Keuangan, pelatihan, dan meningkatkan kapasitas, kaderisasi, dan regulasi.

BAB III
STATUS DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu
Status Kepegawaian

Pasal 4

Tenaga Pendamping merupakan pegawai tidak tetap yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Pendamping Desa melaksanakan tugasnya dengan ruang lingkup wilayah kerja bersangkutan ditugaskan.

BAB IV
TUGAS TENAGA PENDAMPING

Bagian Kesatu
Pendamping Desa

Pasal 6

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan

- pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. melakukan peningkata kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
 - e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
 - f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
 - g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Pendamping Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pendamping Kabupaten bertugas mendampingi Desa dan Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
- (2) Tugas utama Pendamping Kabupaten mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Pasal 9

- (1) Pendamping Kabupaten membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pendamping Kabupaten mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa.
- (3) Pendamping Kabupaten membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa.
- (4) Pendamping Kabupaten membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga.
- (5) Pendamping Kabupaten membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian

pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.

BAB V
PERSYARATAN MENJADI PENDAMPING DESA DAN
PENDAMPING KABUPATEN

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi Pendamping Desa dan Pendamping Kabupaten, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 11

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan undang-undang Dasar 1945;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan sesuatu tindak pidana yang diancam dengan penjara / kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. tidak berstatus sebagai Aparatur Pemerintahan Desa, Anggota BPD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan POLRI yang masih aktif;
- f. tidak berstatus sebagai Pegawai BUMN, BUMD, BUMDesa dan/atau Pegawai Kontrak yang digaji bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten Tanah laut;
- g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu jabatan negeri dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang digaji bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten Tanah Laut;
- h. tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota suatu partai politik; dan
- i. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- j. diutamakan mempunyai sertifikat pemberdayaan yang dikeluarkan oleh Lembaga resmi

Persyaratan khusus pendamping Desa

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi Pendamping Desa, selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu :

- a. berdomisili di desa setempat atau di desa lain dalam satu wilayah kecamatan;
- b. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA / sederajat;
- c. tidak sedang dalam perkuliahan reguler;
- d. berusia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tahun berjalan;
- e. memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan computer; minimal word, exel dan memahami interknit;
- f. mempunyai pengalaman kerja dibidang pemberdayaan minimal 2 tahun; dan
- g. direkomendasikan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan bersedia menandatangani pakta integritas.

Persyaratan khusus pendamping Kabupaten

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi Pendamping Kabupaten, selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu :

- a. berdomisili di Kabupaten Tanah Laut dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk minimal 1 Tahun;
- b. berpendidikan sekurang-kurangnya S1;
- c. tidak sedang menjalani perkuliahan reguler;
- d. berusia minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tahun berjalan;
- e. memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan komputer; minimal word, exel, power point dan memahami internet;
- f. Mempunyai pengalaman kerja pemberdayaan minimal 5 Tahun; dan
- g. bersedia menandatangani pakta integritas.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 14

- (1) Setiap Pendamping Desa mempunyai hak :
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada

- Pemerintahan Desa dan/atau Aparatur Pemerintahan Desa /kelembagaan di tingkat desa sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam tugas pokok dan fungsinya;
- b. melakukan pendampingan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal penataan dan penyelenggaraan administrasi, penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintahan Desa;
 - c. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - d. memberikan pertimbangan objektif kepada pihak yang berkepentingan di tingkat desa dan Kabupaten dalam hal pengambilan keputusan menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, atas permintaan pihak yang berkepentingan.
- (2) Setiap Pendamping Kabupaten mempunyai hak :
- a. meminta laporan pelaksanaan tugas secara rutin atau berkala kepada pendamping desa di wilayah kerjanya;
 - b. memverifikasi laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Pendamping Desa dengan meminta keterangan kepada pihak terkait, sebelum laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pendamping Desa di wilayah kerjanya; dan
 - d. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Selain hak-hak sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), Pendamping Desa dan Pendamping Kabupaten dan berhak atas :
- a. honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. hak izin dan cuti;
 - c. hak untuk memperpanjang kontrak sebagai pegawai tidak tetap; dan
 - d. hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap Pendamping Desa wajib:
- a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur secara umum dan berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- b. melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pendamping desa;
 - d. memberikan keterangan atas sesuatu yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendamping desa;
 - e. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggungjawab;
 - f. menjaga kehormatan dan senantiasa berkepribadian baik dalam kehidupan di masyarakat;
 - g. menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang berlaku di tempat tugasnya; dan
 - h. menjaga kerahasiaan sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.
- (2) Setiap Pendamping Kabupaten wajib:
- a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur secara umum dan berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah laut;
 - b. melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pendamping desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa;
 - d. menyelenggarakan rapat-rapat tertentu dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pendamping desa di wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pendamping Desa di wilayah kerjanya;S
 - f. memberikan keterangan terhadap kinerjanya dan/atau kinerja Pendamping Desa di wilayah kerjanya;
 - g. melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan penuh tanggungjawab; dan
 - h. menjaga kerahasiaan sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 16

- Setiap Pendamping Desa dan Pendamping Kabupaten dilarang:
- a. merangkap jabatan sebagai Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. menjadi pengurus atau terdaftar sebagai anggota suatu partai politik;

- c. merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri;
- d. merangkap jabatan sebagai Pegawai BUMN, BUMD dan bentuk jabatan lainnya yang diangkat oleh pejabat minimal eselon II;
- e. terlibat dalam suatu gerakan organisasi terlarang;
- f. melakukan perbuatan asusila dan perbuatan lainnya yang melanggar norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat setempat;
- g. melakukan persekongkolan dengan pihak tertentu untuk tujuan menciptakan situasi yang tidak kondusif di tengah masyarakat;
- h. menganjurkan dan/atau melakukan provokasi terhadap Aparatur Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya yang ada di tingkat desa;
- i. melakukan perbuatan, tindakan dan hasutan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dapat memecah belah kerukunan hidup masyarakat, atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik pribadi seseorang, institusi dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- k. melakukan dengan sengaja tindak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan diancam dengan hukuman kurungan dan/atau penjara; dan
- l. membeberkan kepada publik atau khalayak ramai sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan untuk Pendamping desa dapat dianggarkan dari dana APBDesa
- (2) Pendanaan untuk Pendamping Kabupaten berasal dari dana APBD Kabupaten.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Tata cara Pengangkatan

Pasal 18

Pendamping Desa dan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Tata Cara pengangkatan Pendamping Desa dan Kabupaten dilakukan melalui :
 - a. langsung; dan
 - b. seleksi.
- (2) Pengangkatan dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya berlaku bagi Pendamping Desa dan Kabupaten yang masih aktif dan memenuhi persyaratan untuk memperpanjang kembali kontrak pada saat berakhir masa kontraknya, apabila :
 - a. keberadaan Pendamping Desa dan Kabupaten masih di butuhkan;
 - b. tersedia anggaran untuk pembayaran honorariumnya;
 - c. memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditentukan; dan
 - d. tidak pernah atau sedang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, dan/atau dijatuhi sanksi pemberhentian.
- (3) Pengangkatan dengan cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila ada pembukaan penerimaan pegawai tidak tetap yang khusus untuk pengangkatan Pendamping Desa dan Kabupaten dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Tata cara pengangkatan Pendamping Desa dan Kabupaten dengan cara seleksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Pendamping Desa dan Kabupaten diberhentikan, apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. habis masa kontrak dan tidak diperpanjang; dan

- d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Pemberhentian Pendamping Desa dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala hak yang bersangkutan dengan sendirinya berakhir bersamaan dengan hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat pengunduran dirinya.

Pasal 21

- (1) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan langkah-langkah :
- a. Kepala Badan atas nama Bupati Tanah Laut membuat Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada yang bersangkutan, dengan memuat alasan- alasan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian; dan
 - b. salinan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian disampaikan kepada Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala DPPKAD, Inspektur Kabupaten, Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan pihak lainnya yang terkait.
- (2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan langkah-langkah :
- a. Kepala Badan atas nama Bupati Tanah Laut membuat Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada yang bersangkutan, dengan memuat alasan- alasan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian;
 - b. salinan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian disampaikan kepada Bupati, Sekretaris Daerah Kepala DPPKAD, Inspektur Kabupaten, Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara dan pihak lainnya yang terkait;
 - c. dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator dan Pendamping Desa dapat mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan dengan instansi terkait atas keberatan yang diajukan oleh dan Pendamping Desa dan Kabupaten selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keberatan;

- e. Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan putusan menerima atau menolak atas keberatan yang diajukan Pendamping Desa dan Kabupaten;
 - f. apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerima atas keberatan, maka Pendamping Desa dan Kabupaten yang telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - g. apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk menolak atas keberatan, maka berlaku sah Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian.
- (3) apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian kepada yang bersangkutan dan tidak mengajukan keberatan, maka pemberhentiannya dianggap sah berlaku.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antara Pendamping Desa dan Kabupaten dengan lembaga- lembaga yang ada di desa bersifat kemitraan.
- (2) Lembaga-lembaga yang ada di desa sebagaimana maksud ayat (1) terdiri dari unsur- unsur Pemerintahan Desa beserta perangkatnya dan lembaga lain selain unsur Pemerintahan Desa.

BAB IX SANKSI

Pasal 23

- (1) Pendamping Desa dan Kabupaten yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan dan/atau teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan
 - c. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 24

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, apabila:
 - a. melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l;
 - d. tidak menunjukkan disiplin, dedikasi, loyalitas dan integritas kepribadian yang baik; dan
 - e. tidak tunduk dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, apabila:
 - a. melakukan suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya selama 2 (dua) bulan berturut- turut dan kepada yang bersangkutan telah diberikan sanksiberupa peringatan/teguran tertulis; dan
 - c. meninggalkan tempat tugas selama 20 (dua puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, apabila:
 - a. dengan sengaja melalaikan kewajiban dan/atau tidak elaksanakan tugas dan fungsi;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf k;
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi;
 - d. tidak memperpanjang/menanda tangani kembali Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak pada saat kontraknya telah berakhir; dan
 - e. meninggalkan tempat tugas selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap Pendamping Desa dan Kabupaten.

- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat dan Kepala SKPD.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 September 2016
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H.BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 September 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd.

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 50